PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SEKOLAH SWASTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat dalam usaha memajukan dan mengembangkan pendidikan nasional sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu usaha tersebut diberi bantuan;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 tentang Pemberian Sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1589) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1959 (lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1769) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berhubung dengan huruf a dan b, dipandang perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1959 serta menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1978 tentang Pengangkatan Pegawai/Guru Sekolah Swasta Bersubsidi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3118);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1589) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara N omor 1769);

www.djpp.depkumham.go.id
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SEKOLAH SWASTA.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Departemen adalah Departemen yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;

b. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan;

c. Bantuan adalah pemberian sebagian kebutuhan sekolah swasta dari Pemerintah untuk membantu perkembangan dan peningkatan mutu pendidikannya;

d. Sekolah Swasta adalah sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan swasta yang bersifat amal;

e. Penyelenggara Sekolah Swasta adalah orang-orang atau badan-badan yang menyelenggarakan sekolah swasta.

BAB II
BANTUAN

Pasal 2

(1) Sekolah Swasta yang memenuhi syarat dapat diberi bantuan.

(2) Bantuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Bantuan dapat diberikan berupa :

a. Uang;

b. Tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;

c. Sarana dan prasarana pendidikan;

d. Bantuan lain menurut keperluan.

BAB III
SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 4

Syarat untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) bagi sekolah swasta adalah :

a. Telah didaftarkan pada Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Departemen sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

c. Diperuntukkan bagi warganegara Indonesia dengan bahasa pengantar resmi bahasa Indonesia;

d. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
www.djpp.depkumham.go.id

e. Jumlah penerimaan uang lebih kecil dari biaya minimum sekolah;

f. Seluruh muridnya memenuhi persyaratan murid sekolah negeri yang setingkat;

g. Memiliki sekurang-kurangnya dua orang guru tetap yang diangkat Penyelenggara Sekolah Swasta serta memiliki kewenangan mengajar;

h. Telah memiliki tingkat kelas lengkap sesuai dengan jenis sekolahnya sekurang-kurangnya masing-masing tingkat, satu kelas.

Pasal 5

Syarat-syarat pemberian bantuan selanjutnya yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV
BESARNYA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan berdasarkan ukuran sekolah negeri yang sejenis dan atau setingkat.

(2) Besarnya bantuan ditentukan setelah memperhitungkan seluruh sumber pendapatan dari sekolah swasta yang bersangkutan.

BAB V
TATACARA DAN PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

(1) Untuk memperoleh bantuan, Penyelenggara Sekolah Swasta wajib mengajukan per mohonan kepada Menteri.

(2) Setiap permohonan hanya berlaku untuk satu sekolah dan untuk satu tahun anggaran bagi bantuan tersebut dalam Pasal 3 huruf a, c, dan d.

(3) Pemberian bantuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun yang bersangkutan.

BAB VI
PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 8

(1) Menteri berhak mengubah atau menghentikan pemberian bantuan yang telah ditetapkan bagi suatu sekolah swasta bila ternyata sekolah swasta yang bersangkutan :

a. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat tersebut pada Pasal 4;

b. Ditutup atau dibubarkan;

c. Tidak memperoleh kemajuan yang diharapkan;

d. Sudah mampu berdiri sendiri.

(2) Perubahan atau penghentian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Tatacara perubahan dan penghentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

www.djpp.depkumham.go.id

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Pasal 9

Penyelesaian masalah penempatan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, Sarana dan Prasarana yang berasal dari bantuan kepada sekolah swasta yang dihentikan bantuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB VII
MUTASI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada sekolah swasta ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pertimbangan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

Pasal 11

(1) Penyelenggara sekolah swasta yang menerima bantuan wajib :

a. Menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu tentang sekolah yang diselenggarakannya kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

b. Bertanggungjawab atas bantuan yang diterima sekolahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penyelenggara Sekolah Swasta yang menerima bantuan wajib menerima pengawasan dan atau pemeriksaan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Penyelenggara Sekolah Swasta yang menerima bantuan wajib melaksanakan peraturan kepegawaian dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di sekolah yang diselenggarakannya.

Pasal 13

Penyelenggara Sekolah Swasta yang mendapat bantuan menurut Peraturan Pemerintah ini berkewajiban untuk berusaha meningkatkan penerimaannya dari sumber-sumber lain dan dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku terhadap sekolah atau kursus keagamaan, dan perguruan tinggi serta pendidikan di luar sekolah.

Pasal 15

Dalam hal tertentu Menteri diberi wewenang untuk mengatur kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Bantuan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan

www.djpp.depkumham.go.id

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Pemerintah ini dan sekarang masih berlaku, diatur kembali oleh Menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(3) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Menteri wajib menetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 42

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

www.djpp.depkumham.go.id